



**PERATURAN BUPATI
NOMOR /3TAHUN 2013
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Konawe Utara
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa organisasi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota diatur tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Konawe Utara
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Konawe Utara
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewewenangan Pemerintahan Kabupaten konawe Utara
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWA UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
2. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama Kedudukan**

Pasal 2

Inspektorat Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah Kabupaten

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

Inspektorat kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa,

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 5

Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan Uraian Tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- b. Melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati;
- d. Melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

Pasal 7

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan untuk diundangkan peraturan Bupati ini agar penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Utara

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal: 31-12-2013

BUPATI KONAWE UTARA

H.ASWAD SULAIMAN.P

Diundangkan : Wanggudu
Pada tanggal : 31-12-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

H.ABUHAERA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip.195608051975011005

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2013 NOMOR.....³⁷.....